

AMENDEMENT I

ATAS KONTRAK No. 03-3K/KONTR/LOG-KS/I/2018

ANTARA

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. DENGAN PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL

TENTANG

JASA PELAYANAN HANDLING AREA HARBOUR STOCK YARD BLAST FURNACE COMPLEX

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.

NOMOR 53-3K/AM-I/LOG-KS/X/2020

Amendemen kontrak Pelayanan Handling Area Harbour Stock Yard Blast Furnace Complex PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "Kontrak") ini dibuat dan ditandatangani di Cilegon, pada hari Selasa tanggal enam bulan oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (06)-(10)-(2020), oleh dan antara:

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. : Berkedudukan di Cilegon, Jalan Industri Nomor 5 Cilegon, Propinsi Banten, yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 88 tanggal 18 April 2018, yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dan telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0183254 tanggal 8 Mei 2018, dalam hal ini diwakili oleh **Purwono Widodo**, Direktur Komersial, yang bertindak mewakili Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Agenda Keenam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 tanggal 26 April 2019, dari dan oleh sebab itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL

: Berkedudukan di Jl. Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC) Kav. 20 Kel. Nagasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Koichi Harada**, selaku Presiden Direktur **PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL**, berdasarkan akte Notaris Faisal Abu Yusuf, Sarjana Hukum, Nomor 27 tertanggal 25. Mei 2011, yang bertindak untuk dan atas nama **PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Hal. 1 dari 5

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.

MN	TN	RH
<p>KANTOR PUSAT Jl. Industri No. 5 P.O. Box 14 Cilegon, Banten 42435 Telepon : (+62 254) 392159, 392003 Faksimili : (+62 254) 52246 Website : www.krakatausteel.com</p>		
<p>KANTOR JAKARTA Gedung Krakatau Steel, Lantai 4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54, Jakarta Selatan 12950 Telepon : (+62 21) 5221255 Faksimili : (+62 21) 5200876, 5204208, 5200793</p>		

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa PARA PIHAK telah mengikatkan diri dalam kontrak kerja nomor 03-3K/KONTR/LOG-KS/I/2018, tanggal 19 Januari 2018, tentang Jasa Pelayanan Handling Area Harbour Stockyard Blast Furnace Complex PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT Sankyu Indonesia International.

Bahwa sehubungan dengan keadaan pabrik tidak beroperasi **PARA PIHAK** sepakat dan bermaksud mengadakan perubahan (*descoping*) ruang lingkup, peralatan dan personil; dan

Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyatakan kesediannya dan kesanggupannya serta berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam Kontrak ini.

Berdasarkan dan mengingat hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan bermaksud untuk mengadakan Perubahan Amendemen atas Kontrak dimaksud dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PIHAK PERTAMA

Mengubah Ketentuan wakil perusahaan sebagai penanggung jawab PIHAK PERTAMA atas Kontrak dimaksud, sehingga secara lengkap menjadi sebagai berikut:

Berkedudukan di Cilegon, Jalan Industri Nomor 5 Cilegon, Propinsi Banten, yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 88 tanggal 18 April 2018, yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0183254 tanggal 8 Mei 2018, dalam hal ini diwakili oleh **Purwono Widodo**, Direktur Komersial, yang bertindak mewakili Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Agenda Keenam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 tanggal 26 April 2019, dari dan oleh sebab itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 PERALATAN YANG DIGUNAKAN




Mengubah ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (5) Kontrak Induk sehingga menjadi sebagai berikut:

(1) Peralatan yang harus disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut:

a. Peralatan Rutin sebagai berikut:

No	Jenis Alat Berat	Jumlah Unit	Kondisi
1.	Wheel Loader Type W230	2	Existing
2.	Excavator	1	Existing
3.	Excavator Long Arm	1	Existing

Hal. 2 dari 5

MIN	TN	RH
		

b. Peralatan Non Rutin sebagai berikut:

No	Jenis Alat Berat
1.	Wheel Loader 3 M ³
2.	Excavator Mini
3.	Dump Truck 24 M ³
4.	Tank Truck 20 M ³

(2) Tenaga kerja untuk mendukung kelancaran jalannya pekerjaan, ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Tenaga Kerja	Waktu Kerja
1.	Supervisor	1	Non Shift
2.	Foreman Shift	4	Shift
3.	Perawatan (Mekanik)	2	Non Shift
4.	Operator Wheel Loader	8	Shift
5.	Operator Excavator	4	Shift
6.	Operator Excavator Long Arm	4	Shift
	Total	23	

PASAL 3 TARIF DAN CARA PEMBAYARAN

Mengubah ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (7) Kontrak Induk sehingga menjadi sebagai berikut:

(1) PIHAK KEDUA akan menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan pekerjaan pelayanan handling area Harbour Stock Yard Blast Furnace Complex adalah sebagai berikut:

a. Tarif atau biaya fixed cost adalah sebesar Rp 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) per bulan.




b. Tarif atau biaya variable cost penggunaan alat (Rp/Jam, aktual pemakaian alat):

No	Jenis Alat Berat	Tarif (Rp/Jam)
1.	Wheel Loader Type W230 Rutin	Rp. 305.000,-
2.	Excavator Rutin	Rp. 219.000,-
3.	Excavator Long Arm Rutin	Rp. 231.700,-
4.	Wheel Loader 3 M ³ Non Rutin	Rp. 351.000,-
5.	Excavator Mini Non Rutin	Rp. 208.121,-
6.	Dump Truck 24 M ³ Non Rutin	Rp. 183.000,-
7.	Tank Truck 20 M ³ Non Rutin	Rp. 115.000,-

Tarif tersebut diatas terhitung sejak tanggal **1 April 2020**.

Tarif tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai / PPN.

Hal. 3 dari 5

MN	TN	RH
		

- (2) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** akan dilakukan melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** pada:

- Bank : PT Bank BTPN Tbk.
- Nomor Rekening : 1062940101
- Atas Nama : PT Sankyu Indonesia International




PASAL 4

JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Mengubah ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Kontrak Induk sehingga secara lengkap menjadi sebagai berikut:

- (1) Kontrak ini berlaku selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak **1 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2023**, dan dilakukan evaluasi pekerjaan setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Jika Kontrak ini diakhiri berdasarkan ketentuan tersebut dalam Pasal 9 Ayat (3) Kontrak Induk, maka **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan penggantian berupa apapun kepada **PIHAK KEDUA**. Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** hanya sampai dengan pekerjaan yang telah dilakukan sebelum diakhiri Kontrak ini.
- (3) Kontrak ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) Kontrak Induk telah tercapai.
 - b. Terjadi *Force Majeure* yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan memberitahukan secara tertulis tentang *Force Majeure* dan rencana pengakhiran Kontrak ini.
 - c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kontrak ini sebelum jangka waktunya Kontrak berakhir dengan menyampaikan keinginan pengakhiran dimaksud kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
 - d. **PARA PIHAK** ada yang pailit atau dilikuidasi.
- (4) Pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Pasal ini dengan alasan apapun, tidak membatalkan atau mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul sebelum pengakhiran Kontrak.
- (5) Sehubungan dengan Kontrak, **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hal. 4 dari 5

MN	TN	RH
		

**PASAL 5
PENEGASAN**



- (1) Seluruh ketentuan yang diatur dalam kontrak kerja Jasa Pelayanan Handling Area Harbour Stockyard Blast Furnace Complex PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., tanggal 19 Januari 2018 dinyatakan tetap berlaku, kecuali hal-hal yang bertentangan dengan Amendemen I ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Amendemen kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL

PIHAK PERTAMA
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.


KOICHI HARADA
Presiden Direktur


PT KRAKATAU STEEL
PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE GROWTH


Direktorat Jenderal Pajak

PURWONO WIDODO
Direktur Komersial

06.10.2020
Rp 006000
8F73 00001411
ID201284

Hal. 5 dari 5

MN	TN	RH
✓		